



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIMUKTI
NOMOR 492.1/37/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) GIRIMUKTI
DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang :
- a. bahwa perlunya mitra pemerintahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media masa serta teknologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - c. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Girimukti Kecamatan Penajam;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi sosial;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Girimukti Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Girimukti Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Girimukti Terhitung tanggal 10 Juni 2024 s/d 10 Juni 2027;
- KEEMPAT : Segala bentuk pembiayaan / pendanaan bersumber dari iuran anggota, hibah, bantuan pihak lain dan anggaran yang relevan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Girimukti
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KEPALA DESA GIRIMUKTI

HENDRO JATMIKO SORMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kominfo Kab. Penajam Paser Utara;
2. Camat Penajam
3. Ketua BPD Girimukti
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIMUKTI
NOMOR : 492.1/37/VI/2024
TANGGAL : 10 Juni 2024

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) GIRIMUKTI
DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2024 – 2027**

Pelindung : Kepala Dinas Kominfo Kab. Penajam Paser Utara
Penasehat : Camat Penajam
Pembina : Kepala Desa Girimukti

Ketua : Indah Ratnasari, S.K.M., M.Ling
Sekretaris : Elistria Anggraini, ST
Bendahara : Maria Ulfa

Anggota : 1. Andrias Dwi Purbasari
2. Aghus Zainuddin
3. Wahyu Yoni Prabowo, S.K.M
4. Indah Riskiyani Safitri
5. Munarti, A.Md
6. Winda Retno Ningrum, S.Pd
7. Agus Prasetya

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

HENDRO JATMIKO SORMIN

